

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT DAYA INTIGUNA YASA Tbk (“Perseroan”)**

11 JUN 2026

I. Ketentuan Umum

1. RUPST akan dipimpin oleh Komisaris Perseroan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris (“**Ketua**” atau “**Pimpinan**”) dan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kecuali untuk sesi tertentu dan sesi tanya jawab yang dapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada subrekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 19 Mei 2026 hingga penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada pukul 16.00 WIB (“**Pemegang Saham yang Berhak**”).
3. Pemegang Saham yang Berhak dapat berpartisipasi dalam RUPST melalui salah satu mekanisme berikut:
 - a. menghadiri RUPST secara fisik, dengan ketentuan jumlah kehadiran fisik dibatasi sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya (*first come, first served basis*), sehubungan dengan keterbatasan kapasitas ruangan;
 - b. memberikan kuasa kepada pihak lain, baik melalui surat kuasa elektronik pada fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) (<https://akses.ksei.co.id/>) maupun melalui surat kuasa fisik; atau
 - c. menghadiri RUPST secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Selama RUPST berlangsung, Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib menjaga ketertiban RUPST dengan tidak menggunakan telepon seluler maupun perangkat elektronik lainnya di dalam dan/atau di sekitar ruang RUPST, serta memastikan telepon seluler diatur dalam mode senyap (*silent mode*).
5. Untuk memastikan RUPST berjalan dengan tertib, efisien, dan tepat waktu, Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, dimohon dengan hormat untuk hadir mulai pukul 11.30 WIB untuk melakukan registrasi. Registrasi akan ditutup pada pukul 13.00 WIB atau lebih cepat jika jumlah Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang hadir di dalam ruang RUPST telah mencapai batas maksimum 50 (lima puluh) orang.
6. Mata acara RUPST:
 - (1) Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Siddharta Widjaja & Rekan (anggota firma KPMG International Limited) dan ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2026 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tercermin jelas dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit.
 - (2) Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 - (3) Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan penentuan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
 - (4) Persetujuan untuk penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2026.

- (5) Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan.
 - (6) Persetujuan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.
 - (7) Persetujuan perubahan komposisi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuorum kehadiran dan keputusan RUPST ditetapkan sebagai berikut:
- a. Mata Acara No. 1, 2, 3, 4, dan 7
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang sah. Keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
 - b. Mata Acara No. 5
Tidak berlaku karena hanya bersifat pelaporan kepada pemegang saham dan tidak memerlukan keputusan RUPST.
 - c. Mata Acara No. 6
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang sah. Keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (satu per dua) bagian dari seluruh hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
7. Seluruh mata acara RUPST akan dibahas secara berurutan sesuai dengan panggilan RUPST, dan setiap mata acara akan diikuti dengan sesi tanya jawab serta pengambilan keputusan.
8. Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dihitung untuk penentuan kuorum, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti RUPST, namun tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan serta suaranya tidak diperhitungkan dalam proses pemungutan suara.
9. Seluruh informasi, termasuk gambar, suara, penjelasan, dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apa pun yang disampaikan dan ditayangkan selama RUPST berlangsung ("**Informasi RUPST**"), bersifat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya dilarang: (i) melakukan perekaman audio, gambar, dan/atau video selama RUPST menggunakan perangkat apa pun, termasuk telepon seluler, kamera, dan/atau alat perekam lainnya; (ii) mengambil, membagikan, dan/atau menyebarkan Informasi RUPST kepada pihak mana pun (iii) menggunakan Informasi RUPST dengan cara apa pun yang dapat merugikan Perseroan. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
10. Segala hal yang dibahas dan diputuskan dalam RUPST harus dituangkan dalam Berita Acara RUPST yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Prosedur Penyampaian Pertanyaan atau Pendapat

1. Setelah setiap mata acara RUPST selesai disampaikan, Pimpinan RUPST akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
2. Hanya Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya yang hadir tepat waktu dan telah menyelesaikan proses registrasi sebelum RUPST dibuka yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan.

3. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap sesi tanya jawab untuk masing-masing mata acara RUPST;
 - b. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik dan bermaksud mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan wajib menyampaikannya secara tertulis dengan mengisi formulir yang dapat diakses melalui pemindaian QR Code yang disediakan oleh Perseroan dan dibagikan kepada peserta RUPST di lokasi penyelenggaraan RUPST;
 - c. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang hadir melalui fasilitas eASY.KSEI dan bermaksud mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan wajib menyampaikan secara elektronik dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Opinion Statement Field*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* fasilitas eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item*". Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi setiap mata acara RUPST secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* fasilitas eASY.KSEI.
4. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan dan ditanggapi hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara RUPST yang sedang dibicarakan. Pimpinan RUPST berhak, berdasarkan pertimbangannya, untuk tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan secara langsung dengan mata acara RUPST yang sedang dibicarakan.
5. Sesi tanya jawab untuk setiap mata acara akan dilaksanakan dalam 1 (satu) sesi dengan jumlah maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau tanggapan yang akan diakomodir. Pertanyaan dan/atau pendapat yang terpilih akan dibacakan oleh Notaris atau Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Pimpinan RUPST.
6. Pimpinan RUPST, anggota Direksi, atau pihak lain yang hadir dalam RUPST (termasuk penasihat hukum Perseroan) yang ditunjuk oleh Pimpinan RUPST dapat memberikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.

III. Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju, keputusan akan diambil melalui mekanisme pemungutan suara.
2. Hanya Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
3. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham yang Berhak mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan diminta mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
4. Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas RUPST, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
 - b. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan akan dihitung memberikan suara setuju atas usulan yang diajukan;
 - c. Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara terbuka dengan mengisi Kartu Suara, namun untuk keputusan yang membutuhkan kerahasiaan atau atas permintaan Pemegang Saham, pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

5. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang Berhak yang memberikan kuasa melalui e-Proxy, proses pemberian suara akan dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam RUPST tidak perlu lagi memberikan suaranya.
 - b. Keputusan RUPST diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy pada fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses pemungutan suara/voting:
 - (1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di fasilitas eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - (2) Pemegang Saham yang Berhak yang hadir sendiri atau kuasanya dan belum memberikan pilihan suara atas mata acara RUPST, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* fasilitas eASY.KSEI yang dibuka oleh Perseroan. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung, status "*Voting for agenda item has started*" akan terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara atas suatu mata acara RUPST hingga status pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*", maka yang bersangkutan dianggap memberikan suara abstain atas mata acara RUPST tersebut.
 - (3) Jangka waktu (*Voting time*) selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada fasilitas eASY.KSEI. Perseroan, dalam hal ini Pimpinan RUPST atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan RUPST, dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk setiap mata acara RUPST (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit untuk masing-masing mata acara RUPST).
6. Notaris dan Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan total perhitungan suara berdasarkan proses pemungutan suara dalam RUPST secara fisik dan pemungutan suara dalam RUPST secara elektronik untuk disampaikan kepada Pimpinan RUPST.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
5. Bagi penerima kuasa yang diberi kewenangan oleh Pemegang Saham yang Berhak untuk memberikan suara abstain atau tidak setuju, namun pada saat pengambilan keputusan yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk menyampaikan suara abstain atau tidak setuju, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui usulan tersebut.
6. Dalam menetapkan kuorum RUPST, saham milik Pemegang Saham yang diwakili oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan berdasarkan kuasa tetap diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. Namun demikian, dalam proses pemungutan suara, pihak-pihak tersebut selaku penerima kuasa tidak berhak mengeluarkan suara. Sementara itu, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Pemegang Saham Perseroan dan hadir dalam RUPST tetap diperhitungkan dalam kuorum kehadiran serta tetap berhak mengeluarkan suara dalam RUPST.

IV. Ketentuan Lainnya

1. Perseroan tidak menyediakan salinan Laporan Tahunan, Materi RUPST, makanan, minuman, dan souvenir. Laporan Tahunan dan materi RUPST lainnya dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://corporate-id.mrdiy.com/informasi-investor>).

2. Dalam hal terdapat ketentuan terkait penyelenggaraan RUPST yang belum dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Pimpinan RUPST berhak mengambil keputusan dan/atau tindakan apapun yang dianggap perlu guna menjaga dan memastikan kelancaran jalannya RUPST.

Jakarta, 20 Mei 2026
PT Daya Intiguna Yasa Tbk
Direksi Perseroan